

PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT  
DESA WONOKROMO KECAMATAN PLERET KABUPATEN  
BANTUL YOGYAKARTA



**SKRIPSI**  
**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR**  
**SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM (S.H.I)**

**DISUSUN OLEH :**

**WASIS AYIB ROSIDI**  
**05350045**

**PEMBIMBING :**

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2010**

## **ABSTRAK**

Penerapan hukum bidang kewarisan di Indonesia sering mengalami berbagai hambatan dan benturan. Hal ini karena sistem hukum kewarisan Islam harus beradaptasi dalam konteks lingkungan Indonesia karena struktur dan sistem kemasyarakatan di Indonesia berbeda dengan latar sosial masyarakat Arab, tempat hukum kewarisan Islam diterapkan sistem keluarga atau kekerabatan dalam kewarisan Arab bersifat patriarkal, sedangkan sistem kekerabatan di Indonesia bersifat bilateral. Salah satu contoh fenomena yang berkaitan dengan problem di atas adalah masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Bantul Yogyakarta. Secara kultural masyarakat Wonokromo termasuk masyarakat yang memiliki sifat religius yang tinggi. Akan tetapi di satu sisi, dalam praktek pembagian harta warisan yang berkembang di daerah tersebut mengikuti adat atau tradisi tersendiri. Berangkat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek pembagian harta warisan dalam masyarakat Wonokromo Bantul Yogyakarta, hal ini dirasa penting sebagai upaya untuk menemukan relevansi hukum Islam terutama hukum kewarisan dengan hukum adat yang berkembang di masyarakat muslim. Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada dua masalah pokok yang akan dipecahkan dalam penelitian, yaitu: bagaimana praktek pembagian warisan dalam masyarakat Desa Wonokromo Bantul Yogyakarta dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan di Desa Wonokromo.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Pendekataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis normatif.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli-ahli waris supaya tercapainya kemaslahatan. Adapun perbandingan bagian yang diterima antara ahli waris laki-laki dan ahli perempuan tergantung dari hasil musyawarah dengan mengutamakan atas rasa saling rela dan saling menerima berapa pun bagiannya.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wasis Ayib Rosidi  
NIM : 05350045  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini (tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan skripsi saya ini) adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 05 Safar 1431 H  
20 Januari 2010 M

**Yang menyatakan**

**Wasis Ayib Rosidi**  
**NIM : 05350045**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Wasis Ayib Rosidi  
Lampiran :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **Wasis Ayib Rosidi**  
NIM : **0535 0045**  
Judul :**Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa  
Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul  
Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 05 Safar 1431 H  
20 Januari 2010 M

Pembimbing I

**Drs. Supriatna, M.Si**  
**NIP: 19541109 198103 1 001**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Wasis Ayib Rosidi  
Lampiran :-

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **Wasis Ayib Rosidi**  
NIM : **0535 0045**  
Judul :**Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa  
Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul  
Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Safar 1431 H  
20 Januari 2010 M

Pembimbing II

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si  
NIP. 19720511 199603 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UIN SK-BM-05-03/RO

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/ K. AS-SKR/ PP. 00. 9/ 209/2009

Skripsi dengan judul :

PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT DESA  
WONOKROMO KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL  
YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Wasis Ayib Rosidi

NIM : 05350045

Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Januari 2010

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

#### TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.

NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 18 Maret 2010



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SKRIPSIINI KUPERSEMBAHKAN**

**KEPADA ALMAMATER TERCINTA UIN SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI`AH  
JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH,**

**IBU DAN ALMARHUM AYAHANDA TERCINTA  
ATAS SEGALA JERIH PAYAH,  
PENGORBANAN SERTA KASIH SAYANG  
DAN DOA-NYA**

## **MOTTO**

**Sugih Tanpa Bandha,  
Digdaya Tanpa Aji,  
Nglurug Tanpa Bala,  
Menang Tanpa Ngasorake.**

( RM. Pandji Sosrokartono )

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	bā'	<b>b</b>	be
ت	tā'	<b>t</b>	te
ث	sā'	<b>ś</b>	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	<b>j</b>	je
ه	hā'	<b>ḥ</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	<b>kh</b>	ka dan ha
د	dāl	<b>d</b>	de
ز	zāl	<b>z</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	<b>r</b>	er
ز	zai	<b>z</b>	zet
س	sin	<b>s</b>	es
ش	syin	<b>sy</b>	es dan ye
ص	sād	<b>ṣ</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	<b>ḍ</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	<b>ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	<b>ẓ</b>	zet (dengan titik di bawah)
‘	‘ain	<b>‘</b>	koma terbalik di atas
غ	gain	<b>g</b>	ge
ف	fā'	<b>f</b>	ef
ق	qāf	<b>q</b>	qi
ك	kāf	<b>k</b>	ka
ل	lām	<b>l</b>	‘el
م	mīm	<b>m</b>	‘em

ن	nūn	n	‘en
و	wāwū	w	w
هـ	hā’	h	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	yā’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مَتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikkan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَىٰيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
---------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah	ditulis	A
ذَكْرٌ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبٌ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif <b>جَاهِلِيَّة</b>	ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati <b>تَنْسَى</b>	ditulis	ai tansā
3	kasrah + ya' mati <b>كَرِيمٌ</b>	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati <b>فَرُوضٌ</b>	ditulis	Ū furūd

### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati <b>بَيْنَكُمْ</b>	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati <b>قَوْلٌ</b>	ditulis	au qaul

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن قياس الـ	ditulis ditulis	<i>al-Qur'an</i> <i>Al-Qiyas</i>
--------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>Asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

### I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	<i>żawīt al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	---

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين  
والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الله  
وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir batin kepada diri penyusun, sehingga skripsi ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Saw, para sahabat dan semua pengikutnya yang setia di sepanjang zaman. Amin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, betapapun susah payahnya dan untuk dirasakan, kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, tidak lupa penyusun haturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dan persetujuan atas penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Hj. Fatma Amalia, S. Ag, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah sekaligus pembimbing atas segala bimbingannya.
3. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah yang telah mencerahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.

4. Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul yang mana telah memberikan masukan dan wawancaranya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penelitian ini.
6. UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah pengumpulan bahan penyusunan skripsi ini.
7. Buat Ibu Hj Umi Asiyah terimakasih atas do'a do'anya, sehingga skripsi ini bisa selesai. Juga almagfurlahu bapakku, bapak Drs.H. Mahmud.
8. Mbak Alin dan suami, Mas Usman dan istri, Mas Zein, Mbak Etik dan suami, terimakasih atas dorongan semangat, materi dan semuanya.
9. Shahib - shahibah UKM Jam`iyyah al-Qurra wa al-Huffadz Al Mizan tercinta yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih atas proses bersama yang dan segala inspirasinya.
10. Dan semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin. Atas segala khilaf dan alpa, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 19 Muḥarram 1431 H  
05 Januari 2010 M

Penyusun

**Wasis Ayib Rosidi**  
**05350045**

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	ii
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS .....	iv - v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix - xii
KATA PENGANTAR .....	xiii - xv
DAFTAR ISI.....	xvi - xvii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II     GAMBARAN UMUM DESA WONOKROMO DAN TRADISI PEMBAGIAN WARISAN DALAM MASYARAKATNYA	
A. Keadaan Geografis .....	25
B. Kondisi Sosial dan Keagamaan .....	26
C. Tradisi Pembagian Warisan di Desa Wonokromo .....	30
1. Asas-asas Kewarisan Masyarakat Desa Wonokromo .....	33
2. Rukun dan Syarat Kewarisan .....	35

<b>BAB III</b>	<b>LANDASAN TEORITIS SISTEM KEWARISAN .....</b>	<b>40</b>
A.	Sistem Kewarisan Adat .....	40
B.	Sistem Kewarisan Islam .....	49
1.	Pengertian dan dasar Hukum Kewarisan .....	49
2.	Terbukanya Warisan .....	56
3.	Sebab, Rukun, Syarat dan Penghalang Kewarisan.....	57
4.	Ahli Waris dan Bagian-bagiannya .....	64
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA WONOKROMO PLERET BANTUL.....</b>	<b>70</b>
A.	Sistem Kewarisan Masyarakat Wonokromo.....	73
B.	Praktek Pembagian Harta Warisan.....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A.	Kesimpulan .....	87
B.	Saran-Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
A.	Terjemahan ayat Al-Quran, Hadis dan teks bahasa asing.....	I
B.	Biografi Ulama .....	II
C.	Pedoman Wawancara .....	III
D.	Data responden wawancara .....	IV
E.	Surat Ijin Penelitian .....	V
F.	Daftar Riwayat Hidup .....	VI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fiqh adalah salah satu bentuk ortodoksi ajaran agama tersebut, dalam disiplin keilmuan Islam, sebagian kalangan muslim memandang fiqh sebagai produk hukum yang final dan baku tanpa mempertimbangkan aspek epistemologisnya. Oleh karena itu, memperlakukan fiqh sebagai kehendak mutlak Tuhan merupakan sikap otoriter dan sewenang-wenang.<sup>1</sup> Hal ini yang sesungguhnya menjadi cikal bakal lahirnya fiqh yang berorientasi kekuasaan, atau fiqh yang tidak menyisakan bagi pemberdayaan *civil society*.

Telah disadari bahwa *nas* dari wahyu sangat terbatas, sementara itu persoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang. Kemudian timbul pertanyaan, apakah harus membiarkan hukum Islam secara ketat sehingga membiarkan perkembangan dan perubahan sosial tanpa perlu ada upaya hukum? Atau, keadaan sosial kultural yang sudah sangat cepat dan banyak perubahannya harus diberi hukum yang sama dengan ketika hukum itu pertama kali ditemukan, baik oleh ulama perseorangan maupun oleh madzhab?<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Khaled M. Abou El-Fadl, *Melawan “Tentara Tuhan” Yang Berwenang dan Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, Alih Bahasa: Kurniawan Abdullah, (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 25-34.

<sup>2</sup> A.Qadri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm.31.

Karena itulah dibutuhkan sikap terbuka dalam masyarakat Islam dengan memahami nilai-nilai universalitas dan keabadian ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Batasan pokok prinsip keterbukaan tersebut adalah selama tidak ada indikasi yang menunjukkan sebaliknya.<sup>3</sup> Meskipun demikian, harus pula diakui bahwa perjalanan sejarah menunjukkan adanya bagian-bagian tertentu dalam ajaran Islam yang memunculkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Bagian-bagian tersebut, di antaranya, adalah bagian yang menyangkut hukum publik,<sup>4</sup> yaitu hukum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti bidang kewarisan.<sup>5</sup> Pada sisi lain, Islam, yang menuntut ajaran-ajarannya dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, dapat segera terwujud. Bahkan, agama ini mengharuskan pengikutnya melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan rasul-Nya.

Namun, dalam praktik di masyarakat, ketentuan-ketentuan yang ada tersebut kadang-kadang tidak dapat dijalankan secara sempurna. Penerapan hukum bidang kewarisan di Indonesia, misalnya, ternyata mengalami berbagai hambatan dan benturan, sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin.<sup>6</sup> Menurut

<sup>3</sup>Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), hlm. 34.

<sup>4</sup>Istilah hukum publik itu sendiri diambil dari Abdullahi Ahmed an-Na'im dalam *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, (New York: Syracuse University Press, 1990),

<sup>5</sup>Sementara yang dimaksud dengan hukum itu sendiri menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan (memaksa) oleh pemerintah. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Logos, 1999), hlm 37.

<sup>6</sup> Hazairin lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 28 Nopember 1906 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1975. Pendidikan formalnya dimulai di HIS Bengkulu (1920), kemudian melanjutkan pada MULO di Padang (1926), berikutnya menempuh pendidikan pada

Hazairin, sistem hukum kewarisan Islam harus beradaptasi dalam konteks lingkungan Indonesia karena struktur dan sistem kemasyarakatan di Indonesia berbeda dengan latar sosial masyarakat Arab, tempat hukum kewarisan Islam diterapkan. Menurut Hazairin, sistem keluarga atau kekerabatan dalam kewarisan Arab bersifat patriarkal, sedangkan sistem kekerabatan di Indonesia bersifat bilateral.

Secara umum, terdapat tiga sistem sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang ada di Indonesia, yaitu (1) kebapakan (*patrilineal* atau *patriarchaat* atau *vaderrechtelijk*),<sup>7</sup> (2) keibuan (*matrilineal* atau *matriarchaat* atau *moderrechtelijk*),<sup>8</sup> dan (3) kebapak-ibuan (*parental* atau *ouderrechtelijk*).<sup>9</sup> Selain itu, dalam masyarakat, terdapat pula sistem kekerabatan *altenerend*. Sistem kekerabatan *altenerend* merupakan bentuk turunan atau derivasi sistem

---

AMS di Bandung (1927), RHS di Jakarta (1935) dan terakhir memperoleh gelar Doktor dengan karya penelitian Disertasi berjudul “De Rejang” di Jakarta pada tahun 1936.

<sup>7</sup> Sistem ini menjadikan hanya anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris dari bapak maupun dari ibunya. Masyarakat yang menganut sistem kewarisan kebapakan antara lain masyarakat Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian, Timor dan Bali. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum kewarisan di Indonesia*, (Bandung: t.np, 1983), hlm. 16.

<sup>8</sup> Sistem kewarisan keibuan menetapkan bahwa jika suami meninggal dunia maka ahli warisnya adalah saudara-saudara perempuannya bersama anak-anak mereka. Sistem ini berlaku di kalangan masyarakat Minangkabau. Tobing, “Pengaturan Hukum kewarisan dalam Sistem Hukum Perdata Nasional”, majalah *BPHN* nomor 1 (tahun 1989), Jakarta, hlm. 30.

<sup>9</sup>Dalam sistem ini tidak terdapat perbedaan antara hak waris istri, anak-anak keturunannya baik laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Dalam sistem ini dikenal pula pergantian tempat atau *platsvervulling*. Tobing, *Ibid*, hlm. 30. Hazairin menyebut sistem kewarisan yang demikian dengan istilah bilateral. Sudarsono, *Hukum kewarisan dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 174. Sistem ini menurut Wirjono berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, dan Lombok. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum kewarisan Indonesia*, hlm. 17.

bilateral atau parental. Sistem kekerabatan ini disebut juga sebagai sistem kekerabatan yang beralih-alih.<sup>10</sup>

Ketiga sistem hukum di atas berkembang, dan kemudian berakar di dalam masyarakat Indonesia dalam proses yang cukup panjang sebagai hasil dari proses dialektika antara sistem peraturan dan subjek hukum. Hal itu sesuai dengan rumusan dasar hukum yang digagas oleh Aristoteles dan Plato. Menurut keduanya, unsur-unsur pembentuk hukum hanya ada dua macam, yaitu sistem peraturan yang mengikat dan subjek hukum (masyarakat dan hakim).<sup>11</sup> Pada saat yang sama, proses dialektika tersebut melahirkan sikap kepatuhan masyarakat, sikap menerima, dan lahirnya sanksi-sanksi ketika masyarakat tidak menerima ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, hal ini melahirkan sistem peraturan atau sistem hukum di masyarakat.<sup>12</sup>

Salah satu contoh fenomena yang berkaitan dengan problem di atas adalah masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Bantul Yogyakarta. Secara kultural masyarakat Wonokromo termasuk masyarakat yang memiliki sifat religius yang tinggi. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya sarana-sarana pendidikan agama seperti pondok pesantren dan keteguhan masyarakat Wonokromo dalam memegang nilai-nilai

<sup>10</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan*, cet. 1 (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), hlm. 48.

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 34.

<sup>12</sup> Mengutip pendapat Erich L. Richard, Ade Maman Suherman menjelaskan bahwa sistem hukum utama yang berlaku di dunia berdasarkan pemetaan geografis berlakunya, menjadi enam macam, yaitu: *civil law*, *common law*, *Islamic law*, *socialist law*, *sub-saharan Africa Law* dan *Far East law*. Ade Maman Suherman, *Aspek-aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 23-24.

formalistik Islam.<sup>13</sup> Akan tetapi di satu sisi, dalam praktik pembagian harta warisan yang berkembang di daerah tersebut megikuti adat atau tradisi tersendiri.<sup>14</sup>

Masyarakat Desa Wonokromo, mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya. Masyarakat Wonokromo menganut sistem bilateral individual.<sup>15</sup>

Anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal.

Berangkat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat Wonokromo Bantul Yogyakarta, hal ini di rasa penting sebagai upaya untuk menemukan relevansi hukum Islam terutama hukum kewarisan dengan hukum adat yang berkembang di masyarakat muslim. Hal ini juga merupakan langkah

<sup>13</sup> Sesuai dengan observasi penulis di Desa Wonokromo Bantul Yogyakarta, bahkan ada yang menyebut Wonokromo sebagai masyarakat santri karena penduduknya yang cendrung agamis kultural, tak jarang juga tokoh-tokoh agama yang lahir dari daerah Wonokromo.

<sup>14</sup> Hal ini dijelaskan oleh salah satu warga masyarakat Wonokromo Bantul Yogyakarta, dalam wawancara penulis dengan bapak. Sutikno, di kediamannya, 20 September 2009. pukul. 18.30 WIB

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat*, hlm. 260.

untuk memperkaya fiqh sebagai diskursus fiqh *civil society*, merupakan suatu langkah penting untuk memberdayakan fiqh sebagai alat transformasi sosial.<sup>16</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, ada dua pokok masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek pembagian warisan dalam masyarakat Desa Wonokromo Bantul Yogyakarta ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan di Desa Wonokromo ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan praktek pembagian harta warisan dalam tradisi masyarakat Desa Wonokromo bantul Yogyakarta
2. Memberikan penjelasan bagaimana pandangan hukum Islam atas praktek pembagian harta warisan dalam tradisi masyarakat Desa Wonokromo Bantul Yogyakarta.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman yang signifikan kepada pihak yang *interest* pada hukum Islam, terutama hukum kewarisan, sehingga mendapat gambaran hukum kewarisan (pembagian harta waris) yang relevan bagi masyarakat

---

<sup>16</sup> Zuhairi Misrawi dkk. *Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 281.

muslim di Indonesia dengan melihat hasil obsevasi pada salah satu masyarakat desa yang berada di Indonesia.

2. Menambah khazanah intelektual Islam terutama yang berkaitan dengan kewarisan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Uraian singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti, adalah merupakan pengertian dari telaah pustaka. Untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang komprehensif, dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian, maka sebelumnya dilakukanlah sebuah pra-penelitian terhadap objek penelitiannya, dalam hal penelitian tentang praktek pembagian harta warisan dalam tradisi masyarakat Desa Wonokromo Bantul Yogyakarta, terdapat beberapa literatur yang berkaitan di antaranya :

Penelitian yang dilakukan Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Waris Adat*, bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau liberal.<sup>17</sup>

Bangsa Indonesia yang murni alam pikirannya berzas kekeluargaan dimana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak sudah banyak kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Semarang: Adhitya Press, 2004), hlm. 24.

kebendaan dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan atau ketetanggaan maka hal itu merupakan suatu krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah alam fikiran bangsa Indonesia.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya untuk Keluarga”, Umi Maftuhah menyebutkan pembagian warisan setelah seratus hari meninggal karena adanya anggapan dari sebagian masyarakat di Kecamatan Kembaran, dianggap tabu jika harta warisan itu dibagikan sebelum seratus hari meninggalnya pewaris.<sup>18</sup>

Kemudian Abdul Halim dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayan”, menulis bahwa pihak perempuan lebih banyak mewarisi daripada pihak laki-laki, rumah dan segala isinya akan dimiliki oleh anak perempuan yang paling kecil dengan alasan anak yang paling kecil menjadi penanggung jawab terhadap kakaknya.<sup>19</sup>

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa adat masing-masing daerah berbeda sehingga dalam prakteknya hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dengan catatan bahwa adat istiadat tersebut sesuai dengan hukum Islam atau ‘urf.

<sup>18</sup> Umi Maftuhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga,” *Skripsi* Pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, (2001).

<sup>19</sup> Abdul Halim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayan,” *Skripsi* pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, (1999).

Skripsi Mahmud Studi atas “Reaktualisasi Hukum Waris Islam menurut Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A.”.<sup>20</sup> Dalam skripsinya, Mahmud mencoba untuk melihat lebih jauh tentang kekuatan reaktualisasi hukum waris Islam bila dihadapkan pada disiplin ilmu Usul Fikih. Menurutnya, pendekatan sosiologis yang dipilih Munawir sebagai kekuatan alternatif dalam menjawab problem kontemporer dapat terus dijaga dan dikembangkan. Demikian juga interpretasi tentang pembagian warisan dalam Islam, tanpa mengaitkan dengan konteks dan prinsip ruh, teks cenderung terkesan statis. Oleh karena, itu reaktualisasi waris harus dilihat dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat, sehingga hukum kewarisan Islam bisa tetap diterima.

David S. Powers melakukan kajian tentang aspek sosiologis (sosiologi teks) atau, lebih tepatnya, hermeneutika Al-Qur'an tentang ayat-ayat kewarisan. Berpijak dari data sejarah yang menunjukkan adanya pengabaian terhadap aturan hukum kewarisan Islam melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama di Spanyol dan Afrika Utara pada abad pertengahan, ia menyatakan<sup>21</sup>

Mengapa masyarakat pada waktu itu menghindari hukum kewarisan yang telah memiliki ketetapan dari al-Qur'an dan yang pada umumnya diyakini sebagai model hukum yang paling canggih dan lengkap? Pertanyaan inilah yang mendorong saya untuk kembali pada teks al-Qur'an dengan metodologi dan penyelidikan yang berbeda sama sekali.

---

<sup>20</sup> Mahmud, “Studi atas Reaktualisasi Hukum Waris Islam menurut Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A.,” *skripsi* Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

<sup>21</sup> David S. Powers, *Kritik Historis Hukum Kewarisan*, alih bahasa Arif Maftuhin (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. vii.

Metodologi yang dimaksudkan Powers adalah suatu sistem penafsiran atas berbagai dalil (Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang diasumsikan perlu direkonstruksi kembali. Menurutnya, hukum kewarisan yang ada sekarang ini berbeda dengan apa yang ia istilahkan sebagai asal muasal atau bibit munculnya hukum Islam (*proto-Islamic law*).<sup>22</sup> Pandangannya menarik untuk ditindaklanjuti sebagai upaya rekontekstualisasi hukum kewarisan Islam di Indonesia dengan memperhatikan realitas sosial yang dihadapi masyarakat muslim Indonesia secara objektif. Upaya tersebut, secara umum, dilakukan atau diupayakan melalui penelitian ini.

Dari beberapa bahan pustaka tersebut terlihat adanya perbedaan baik objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian skripsi ini, dan sejauh penelusuran penulis tidak satu pun secara spesifik membahas tentang praktek pembagian harta warisan dalam tradisi masyarakat Desa Wonokromo. Oleh karena itu, dapat diyakinkan bahwa tidak akan terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan adanya penelitian akademis ini.

## E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam mempunyai dua unsur penting; unsur normatif dan unsur kontekstual. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam diwahyukan bagi seluruh umat manusia untuk seluruh tempat dan sepanjang zaman. Agar dapat diterima orang Arab waktu itu, Al-Qur'an memuat kandungan yang berasal dari sejarah kebudayaan dan tradisi Arab. Di sisi lain al-Qur'an memuat

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. viii.

kandungan transendental yang meletakkan norma bagi pelaku keseharian manusia dan memberi arahan untuk kehidupan akhirat.<sup>23</sup>

Hukum waris menduduki tempat sangat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam merupakan tuntutan keimanannya kepada Allah SWT.<sup>24</sup>

Allah yang maha adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna Dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Seperti dalam al-Qur'an :

اَنْتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءَ كُنَّ فَإِنْ اَلْأُتْشَيْنِ حَظٌ مِثْلُ لِذَكَرٍ اُولَدِكُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمْ  
مِنْهُمَا وَاحِدٌ لِكُلِّ وَلَبُوْيَهٖ اَلْنِصْفُ فَلَهَا وَحِدَةً كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ مَا ثُلُثًا فَلَهُنَّ  
فَلِأُمِّهِ اَبُواهُ وَوَرِثَهُ وَلَدُّهُ يَكُنْ لَمْ فَإِنْ وَلَدُّ لَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا اَسْدُسُ  
دِينٌ اُوْهَنَّ يُوصِى وَصِيَّةٌ بَعْدِ مِنْ اَسْدُسٌ فَلِأُمِّهِ اِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنْ اَلْثُلُثُ

---

<sup>23</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 12-19.

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris* (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 130.

الله إِنَّ اللَّهَ مِنْ فَرِيقَةٍ نَفْعًا لَكُمْ أَقْرَبُ أَيُّهُمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ إِبَاؤُكُمْ

حَكِيمًا عَلِيهِما كَانَ<sup>12</sup>

وَلَدُ لَهُمْ كَانَ فَإِنْ وَلَدُ لَهُنَّ يَكُنْ لَمْ إِنْ أَزْوَاجُكُمْ تَرَكَ مَا نِصْفُ وَلَكُمْ  
وَلَهُمْ دِينٌ أَوْ بِهَا يُوصَيْنَ وَصِيَّةٌ بَعْدِ مِنْ تَرَكَنَ مِمَّا أَرْبُعُ فَلَكُمْ  
الثُّمُنُ فَلَهُنَّ وَلَدُ لَكُمْ كَانَ فَإِنْ وَلَدُ لَكُمْ يَكُنْ لَمْ إِنْ تَرَكْتُمْ مِمَّا أَرْبُعُ  
يُورَثُ رَجُلٌ كَانَ وَإِنْ دِينٌ أَوْ بِهَا تُوصُونَ وَصِيَّةٌ بَعْدِ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا  
كَانُوا فَإِنْ الْسُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ فَلِكُلِّ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ وَلَهُ امْرَأٌ أَوْ كَلَّةً  
غَيْرِ دِينٍ أَوْ بِهَا يُوصَى وَصِيَّةٌ بَعْدِ مِنْ الْثُلُثِ فِي شُرَكَاءِ فَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ  
حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ أَلَّهُ مِنْ وَصِيَّةٍ مُضَارٍ<sup>13</sup>.

أُخْتٍ وَلَهُ وَلَدٌ لَهُ لَيْسَ هَلَكَ أَمْرُؤٌ إِنْ الْكَلَّةِ فِي يُفْتِيْكُمْ أَلَّهُ قُلْ يَسْتَفْتُونَكَ  
فَلَهُمَا أَثْنَتَيْنِ كَانَتَا فَإِنْ وَلَدُهَا يَكُنْ لَمْ إِنْ يَرِثُهَا وَهُوَ تَرَكَ مَا نِصْفُ فَلَهَا  
يُبَيِّنُ الْأُثْنَيْنِ حَظٌ مِثْلُ فَلِلذَّكَرِ وَذِنَاءَ رِجَالًا إِخْوَةٌ كَانُوا وَإِنْ تَرَكَ مِمَّا الْثُلُثَانِ  
عَلِيمٌ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ تَضَلُّوا أَنْ لَكُمْ أَلَّهُ<sup>14</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam sebagai berikut :

<sup>12</sup> An-Nisa> (4): 11.

<sup>13</sup> An-Nisa> (4): 12.

<sup>14</sup> An-Nisa> (4): 176.

1. Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, seperti yang berlaku dalam kapitalisme/individualisme, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.
2. Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).
3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.
4. Hukum kewarisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah,

ibu, suami atau isteri, dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.

5. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan.

Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun, perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecil kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak yang lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

6. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris).

Bagian tertentu dari harta itu adalah  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan al-Qur'an.<sup>15</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam di atas, al-Qur'an memberikan aturan hukum yang tegas dan terperinci. Hukum kewarisan sebagai pernyataan textual yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, hlm. 10-13.

yang bersifat abadi.<sup>16</sup> Sungguhpun demikian, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yakni terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, oleh karena itu masih memerlukan penafsiran, dalam konteks inilah menurut Sajuti Thalib, corak kehidupan masyarakat pada suatu negara/daerah tertentu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam, walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan selama tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan yang baku.<sup>17</sup>

Sebagian besar bangsa Indonesia dalam hal ini kita berada pada garis demarkasi antara hukum adat dan hukum Islam, yang mana hukum Islam itu pada sebagian besar masyarakat yang beragama Islam belum berlaku sebagaimana mestinya. Di sebagian masyarakat, kecuali di beberapa daerah atau pada kelompok-kelompok terbatas, masih tetap berpegang pada hukum kewarisan adat. Kemudian mengenai hukum kewarisan adat itu sendiri terdapat sistem dan azas-azas hukumnya yang berbeda-beda,<sup>18</sup> seperti dalam pembagian harta warisan di beberapa daerah tidak menggunakan ketentuan yang sudah terdapat dalam hukum kewarisan Islam, melainkan menggunakan ketentuan adat masing-masing, mereka banyak memakai cara musyawarah atau perdamaian dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kewarisan.

<sup>16</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 1-2.

<sup>17</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara 1982), hlm. 74.

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Hukum Waris Adat* (Semarang: Adhitya Press, 2004), hlm. 2.

Dalam Us}ul Fiqh, 'Urf disebut adat (kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara 'Urf dan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian 'Urf lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah menjadi hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarinya.<sup>19</sup>

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan 'Urf tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti : "hukum itu didasarkan kepada adat dan 'Urf, tidaklah berarti kata adat dan 'Urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya 'urf, terbagi atas '*Urf sahih* dan '*Urf fasid*<sup>20</sup> :

a. '*Urf sahih*

Ialah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

b. '*Urf fasid*

<sup>19</sup> Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Offset Press, 1996), hlm. 146.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999), II: 363.

Ialah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Sebagai dasar hukum bolehnya adat itu dianggap menjadi salah satu sumber hukum ialah sesuai kaedah usul fikih:

<sup>21</sup>ÇáÚÇİÉ ãÍßãÉ

Namun demikian ada syarat-syarat yang menyebabkan adat dapat diterima yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemudarat serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.<sup>23</sup>

Dalam Islam dikenal adanya tujuan dari pembentukan syari'at, hal ini sangat penting sehingga merupakan pembahasan yang tidak luput dari perhatian ulama

---

<sup>21</sup> Mushlih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 140.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

serta pakar-pakar hukum Islam.<sup>24</sup> Ada lima hal yang menjadi tujuan dibentuknya syari'at, yaitu: menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan (harga diri).<sup>25</sup> Salah satu dari lima tujuan tersebut adalah menjaga harta, karena untuk mempertahankan hidup manusia perlu makan, minum dan berpakaian, untuk itu diperlukan harta dan manusia harus mendapatkannya dengan cara halal dan baik tentu saja agar kemaslahatan ummat tetap terjaga. Untuk menjadikan keberadaan hukum Islam terasa relevan dalam kehidupan ummat, maka diberikan peluang bagi adanya perubahan hukum yang didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.<sup>25</sup> Salah satu konsep kemaslahatan adalah prinsip kemudahan dan kelonggaran.

## F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.<sup>26</sup> Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung kepada obyek yang diteliti,

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 205.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

<sup>26</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm.10.

dalam hal ini adalah praktek pembagian harta warisan masyarakat Desa Wonokromo. Sumber utama penelitian ini adalah ayat-fenomena yang berkembang di objek kajian berupa fenomena perilaku maupun respons lainnya. Sedangkan sumber sekundernya dapat berupa literatur-literatur pendukung sumber primer.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini juga bersifat *deskriptif-analitis*.<sup>27</sup> Hal ini ditempuh melalui telaah terhadap data primer maupun sekunder dengan terlebih dahulu mendeskripsikan subyek penelitian untuk kemudian dianalisis.

## 3. Penentuan Sampel

Penentuan sample sangatlah penting karena analisis penelitian nantinya akan didasarkan pada data sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang bisa diharapkan mewakili populasi secara keseluruhan.

Tehnik sampling yang digunakan adalah non random yaitu, tidak semua individu dijadikan sebagai anggota sampel, melainkan hanya individu tertentu saja yang dijadikan sampel dalam penelitian

Langkah ini penyusun lakukan mengingat besarnya populasi yang ada serta luasnya wilayah Desa Wonokromo, sehingga penelitian terbatas hanya pada sampel yang dianggap representatif. Untuk itu perlu penyusun kemukakan, bahwa penyusun mengambil tiga tokoh masyarakat, empat tokoh agama, dan enam perangkat desa yang juga sekaligus elaku pembagian harta warisan di Desa Womokromo.

---

<sup>27</sup> Yaitu mendeskripsikan kontruksi pemikiran dari kedua tokoh tersebut, lalu dianalisis secara kritis, serta mencari persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari pemikiran kedua tokoh tersebut.

#### 4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan teknik-teknik sebagai berikut :

##### a. Observasi

Pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup> Metode ini mengamati secara langsung teradap hal-hal yang mendukung dalam penelitian, seperti mengamati dan ikut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan masyarakat khususnya kegiatan yang berkaitan dengan fokus kajian.

##### b. *Interview* (wawancara)

Metode Interview yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan bertanya jawab secara langsung kepada pelaku dan pihak-pihak yang terkait dengannya. Yakni masyarakat desa wonokromo, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat desa

#### 5. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis problem ini adalah “pendekatan sosiologis” atau lebih tepatnya sosiologi hukum Islam. Penulis memilih “pendekatan sosiologi” sebagai perangkat analisis, karena sosiologi memfokuskan perhatiannya pada interaksi antara agama dan masyarakat. Praanggapan dasar perspektif sosiologis adalah *concern*-

---

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), I: hlm. 136.

nya pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk agama.<sup>29</sup>

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif, yakni analisis pada pembahasan sekitar pelaksanaan waris yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Wonokromo. Data hasil observasi itu bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Penulis juga menggunakan penalaran induktif, yakni analisis data mengenai praktek pembagian harta warisan di Desa Wonokromo yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Dalam kaitan dengan penelitian ini, penggunaan paradigma kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena ritus siklus kehidupan sebagai bentuk wujud budaya tradisional masyarakat Wonokromo Bantul Yogyakarta dan persentuhannya dengan nilai-nilai keislaman serta aplikasinya dalam sistem pranata sosial budaya masyarakat sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan paradigma tersebut diharapkan dapat dideskripsikan dan dijelaskan nilai-nilai Islam dan posisinya dalam sistem budaya masyarakat Wonokromo Bantul Yogyakarta.

---

<sup>29</sup> Lihat Peter Berger, *The Social Reality of Religion* (Harmondsworth: Penguin, 1993), hlm. 1

## G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan organik.

Bab satu, pendahuluan, berturut-turu memuat uraian, latar belakang dan rumusan masalah yang akan dikaji, uraian pendekatan dan metode penelitian, dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat. Selanjutnya uraian tentang telaah pustaka dan signifikasi penelitian, dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya, sedang sistematika pembahasan dimaksudkan untuk melihat rasionalisasi dan interelasi keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Bab dua membahas gambaran umum Desa Wonokromo Bantul Yogyakarta, dari letak geografi, demografis dan kondisi sosial keagamaan masyarakatnya dan historisitasnya. Kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai praktek pembagian harta warisan di desa Wonokromo. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan historis objek penelitian dalam penelitian ini.

Pada bab tiga penulis berupaya mendalami latar sosial historis sistem hukum kewarisan baik hukum adat maupun hukum Islam. Penelaahan tersebut penting karena posisi latar sosial sistem hukum memiliki kontribusi yang tidak kecil dalam perkembangan dan pembacaan yurisprudensi hukum kewarisan Islam dalam perspektif sosiologi hukum.

Bab empat merupakan substansi dari penelitian (skripsi) ini. Dalam bab ini dipaparkan tentang analisis terhadap sistem dan praktek pembagian harta warisan pada masyarakat desa Wonokromo Bantul menurut hukum Islam. Dimulai analisis mengenai sistem kewarisan, dan analisis terhadap praktek pembagian harta warisan yang meliputi system kewarisan dan praktek pembagiannya.

Bab lima, penutup, memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

hartanya itu berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya, setelah berlalu beberapa waktu ahli waris itu membagi-bagikan harta antara mereka untuk dijadikan milik bersama semenjak matinya si pewaris menjadi milik perseorangan dengan jalan berbagi. Sistem ini menghendaki bahwa pada saat matinya si pewaris itu telah dapat diketahui dengan pasti siapa ahli waris-ahli waris itu, setidak-tidaknya telah wajib diketahui pada saat berbagi itu.

## B. Praktek Pembagian Harta Warisan

Dalam hukum kewarisan istilah harta warisan biasa disebut dengan *tarikah* atau *tirkah*, dalam pengertian bahasa, searti dengan *miras/* atau harta yang ditinggalkan. Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta, untuk ahli warisnya dinamakan tarikah si mati (*tarikatul maiyiti*).<sup>88</sup>

Menurut Azhar Basyir, Dalam bukunya *Hukum Waris Islam*, yang dimaksud dengan harta warisan adalah :

“...Benda berwujud atau hak kebendaan yang ditinggalkan pewaris. Namun, pada harta peninggalan itu terlekat hak yang harus ditunaikan, yaitu hak si pewaris sendiri yang berupa biaya penyelenggaraan jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan ; kemudian hak para kreditur ; kemudian orang atau badan yang menerima wasiat pewaris. Setelah tiga macam hal itu ditunaikan, barulah para ahli waris berhak atas harta peninggalan itu.”<sup>89</sup>

Idris Ramulyo, Dalam bukunya *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam* menegaskan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan atau harta

<sup>88</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 9.

<sup>89</sup> A. A. Basyir, *Hukum Waris*, hlm. 135.

peninggalan ialah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia dapat berupa :

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya piutang yang hendak ditagih (activa).
2. Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia atau passiva.
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami isteri.<sup>90</sup>

Sedangkan menurut masyarakat adat Desa Wonokromo bahwa harta warisan adalah segala harta benda yang ditinggalkan karena matinya seseorang akan beralih kepada orang lain yang dalam hal ini disebut sebagai ahli warisnya setelah harta itu disisihkan segala yang menyangkut dengan si mayit seperti segala biaya pemakamannya (pelaksanaan fardu kifayahnya), hutang piutang dan sebagainya.<sup>91</sup> Dalam hukum kewarisan Islam ikhwal seperti ini dikenal dengan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan.

Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan ini diuraikan oleh Ahmad Azhar Basyir, Secara berurut sebagai berikut, hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu secara tertib adalah sebagai berikut :

1. Hak yang menyangkut kepentingan si mayit (pewaris) sendiri, yaitu biaya penyelenggaraan jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan.
1. Hak yang menyangkut kepentingan para kreditur.
2. Hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat.
3. Hak ahli waris.<sup>92</sup>

<sup>90</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992). 106.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Suyitno di Wonokromo, tanggal 10 November 2009.

<sup>92</sup> A. A. Basyir, *Hukum Waris*, hlm. 12.

Pada dasarnya harta warisan masyarakat Desa Wonokromo dapat dibedakan menjadi dua, harta peninggalan tidak terbagi dan harta peninggalan terbagi, yaitu :

1. Harta peninggalan tidak terbagi

Yang dimaksud dengan harta peninggalan tidak terbagi di sini yaitu rumah dan yang termasuk di dalamnya. Rumah secara otomatis akan menjadi milik anak tertua laki-laki yang tidak dibagi kepada ahli waris lain, karena rumah ini nantinya berfungsi sebagai harta kerabat yang pengurusannya dipegang oleh anak tertua laki-laki. Rumah bukan saja tidak dapat dibagi tetapi juga tidak boleh dijual, konsekuensinya apabila rumah itu dijual harus sepengetahuan keluarga dan hasil dari penjualan nantinya dilakukan pembagian, tidak menjadi milik anak tertua laki-laki lagi.

2. Harta peninggalan terbagi

Harta peninggalan terbagi biasanya berbentuk tanah dan sebagainya selain dari pada rumah, hal ini bertujuan untuk memberikan bekal kehidupan bagi seluruh ahli waris. Namun penguasaan dan pembagian terhadap harta peninggalan terbagi ini masih di bawah kendali anak tertua laki-laki.

Kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat Wonokromo sebelum harta peninggalan itu siap untuk dibagi-bagi kepada ahli waris, haruslah terlebih dahulu disisihkan atau diselesaikan segala yang berhubungan dengan si mayit, berupa hak dan kewajibannya dari harta peninggalan itu. Hal ini mereka lakukan sesuai dengan firman Allah:

Dalam praktik pembagian harta waris masyarakat desa Wonokromo selalu mengutamakan rasa saling menerima dan saling rela setiap kali ada harta yang akan dibagi dan para ahli waris selalu mengadakan musyawarah. Semua itu bertujuan agar tercapai kata mufakat, sehingga terhindar dari persengketaan dengan harapan terciptanya keutuhan serta kerukunan keluarga tetap terpelihara dan dirasakan nilai keadilannya.

Dengan demikian pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan masyarakat desa Wonokromo dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah dan damai.
2. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris.
3. Perbandingan bagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tidak 2:1 tetapi 1:1.
4. Peran kerelaan dan keikhlasan masing-masing ahli waris sangat besar, sehingga seorang ahli waris rela menerima berapa pun bagian yang diberikan kepadanya sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah. Pembagian seperti itu dikarenakan mereka lebih mengutamakan perdamaian, kerukunan dan terlebih lagi demi keutuhan keluarga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berangkat dari seluruh pemaparan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada garis besarnya praktek pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli-ahli waris (anak-anaknya) dan supaya tercapainya kemaslahatan. Adapun perbandingan bagian yang diterima antara ahli waris laki-laki dan ahli perempuan tergantung dari hasil musyawarah dengan mengutamakan asas rasa saling rela dan saling menerima berapa pun bagiannya. Kebanyakan di lingkungan masyarakat desa Wonokromo harta waris antara laki-laki dan perempuan 1:1, pembagian seperti ini dilakukan untuk menjamin keadilan dan menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga.
2. Pada dataran ini, praktek pembagian harta warisan di masyarakat desa Wonokromo dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, maka dalam hal ini Islam memandang praktek tersebut sebagai *al-U'rf shahih* yang terjadi pada satu masyarakat tertentu. Dari kacamata sosial, praktek pembagian harta warisan dapat dianggap sah bagi masyarakat yang

membudayakannya, karena nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi dari hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupi masyarakat tersebut. Kondisi lingkungan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Karena itu, tradisi pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain.

## B. Saran-Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penyusun memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca:

1. Penelitian mengenai pola tradisi pada satu masyarakat tertentu merupakan penelitian lapangan yang menuntut seorang peneliti untuk bersifat objektif, karena itu bagi peneliti yang tertarik dengan penelitian semacam ini hendaknya menyiapkan terlebih dahulu perangkat metodologi yang tepat, karena pemilihan metodologi dan pendekatan yang digunakan sangat mempengaruhi sebuah hasil dari penelitian.
2. Dalam penelitian semacam ini hendaknya peneliti lain tidak berhenti pada penilaian normatif, karena tujuan penelitian ini bukanlah mengadili atau menilai sebuah pemaknaan dan pengejawantahannya dalam kehidupan, akan tetapi untuk memahami, memaparkan dan menjelaskan gejala-gejala dan fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Al-Qur`an**

Al-Qur`an dan Terjemahnya, Departemen Agama, Jakarta, 1978

### **B. Kelompok Hadis**

Abu Dâwud Sulaimân Ibn al-Asy'âs, *Sunan Abi Dâwud*, “Kitâb al-Farâ'id,” “Bâb fî al-Jaddati” (Beirut: Dâr al-Fikr, 1975).

Al-Bukhâri, *S}ah}îh} al-Bukhâri*, “Kitâb al-Farâ'id”, “Bâb Mâ Yurâs|u an-Nisâ' Min al-Walâ' (Beirut: Dâr al-Fikr, 1978).

At-Tirmizî, *Sunan at-Tirmizî*, “Bâb Mâ Jâ'a fî Ibt}âl Mirâs| al-Qâtil” (Beirût: Dâr al-Fikr, 1988)

### **C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh**

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta, Ekonisia, 2005 )

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moch. Tolchah Mansur, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1991)

Ade Maman Suherman, *Aspek-aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, cet.ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

A. A. Basyir, *Hukum Waris* cet. ke-14 (Yogyakarta: UII Press, 2001)

Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, ke. -2, Jakarta: Prenada Media, 2005

Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Intermasa, 1986.

David S. Powers, *Kritik Historis Hukum Kewarisan*, alih bahasa Arif Maftuhin, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1984.

H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: CV. Akademika, 2001.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1968.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2003.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995

Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Khaled M. Abou El-Fadl *Melawan “Tentara Tuhan” Yang Berwenang dan Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, Alih Bahasa: Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi, 2003.

M. asy-Syarbini Al-Khât}ib, *Mugnil Muh}tâj*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958.

Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Muhammad Salman Ganim, *Kritik Ortodoksi: Tafsir Ayat Ibadah, Politik, dan Feminisme*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan*, cet. 1, Bandung: Penerbit Alumni, 1993.

Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hokum Islam Dan Adapt Istiadat* (Jakarta: INIS, 1998)

Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara 1982).

Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1981.

Sudarsono, *Hukum kewarisan dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).

Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusnadinigrat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Wiryono, *Hukum kewarisan di Indonesia*, Bandung: t.np, 1983.

#### **D. Kamus**

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT Hidakartya Agung, 1989.

#### **E. Lain-lain**

Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Imama Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.

Noeng Muhamid, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Saras, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar dan Metode Teknik*, Bandung: Tarsio, 1990.

#### **F. Kelompok Skripsi dan Jurnal**

Abdul Halim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayan*,” Skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, (1999).

Mahmud, “*Studi atas Reaktualisasi Hukum Waris Islam menurut Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A.*,” skripsi Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

M. Atho Mudzhar, “*Islamic Law of Inheritance: Some Questions at Theoretical and Implementation Levels*”, Jurnal Ilmu Syari’ah Asy-Syirkah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 35 No. II Th.2001.

Taufik, “*Kedudukan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Syari’ah Islam*,” dalam *Suara Uldilag*, Vol. III, 8 April 2006.

Umi Maftuhah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga*,” Skripsi Pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, (2001).

## LAMPIRAN 1

### TERJEMAHAN AYAT AL QUR'AN, HADIS DAN TEKS BAHASA ASING LAINNYA.

No	Bab	Hlm	FN	Terjemah
1	I	12	12	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2	I	12	13	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

				meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.
3	I	13	14	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
4	I	17	21	Berikanlah maaf dan menyerulah pada kebaikan
5	I	17	22	Adat dapat menjadi dasar hukum
6	I	18	26	Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan
7	III	50	13	Dan Sulaiman mewariskan dari Daud
8	III	52	6	Hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk mengetahui perhitungan dan kadar masing-masing dari harta peninggalan
9	III	52	7	Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima waris ataupun yang tidak berhak dan mengetahui kadar serta tata cara pengaturannya.
10	III	555	12	Nabi Muhammad saw telah mengambil seperenam untuk

				kakak dari si mayit yang tidak mempunyai ibu.
1	III	57	15	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
12	III	58	16	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.
13	III	58	17	Sesungguhnya kepatuhan adalah bagi mereka yang dimedekakan
14	III	59	20	Aku adalah ahli waris bagi mereka yang tidak mempunyai ahli waris
15	III	61	24	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui
16	III	62	26	Seorang pembunuh tidak dapat hak warisan
17	III	62	27	Tidak dapat mewarisi seorang Muslim kepada kafir, begitu juga sebaliknya.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

#### IMAM BUKHARI

Nama lengkap Imam Bukhari (194 H - 252 H / 810 M – 870 M) adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah. beliau adalah seorang ulama hadis yang sangat masyhur. Guru-guru imam bukhari diantaranya adalah: Maki bin Ibrahim, Abdullah Usman Al-Marwazi, Abdullah bin Musa Al-Abbas, Abu Asyim Asyaibani, dan Muhammad ibnu Abdillah Al Anshari. Adapun ulama-ulama yang pernah berguru kepadanya diantaranya adala: Imam Muslim, Abu Zur'ah, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan An-Nasha'i. karyanya yang paling terkenal adalah *Jami' as-Shahih*, yaitu kitab Hadis yang menghimpun Hadis sebanyak 6397 buah hadis, sedangkan karya-karya yang lain diantaranya adalah *As-sahabah wa at-Taabi'in*, *At-Tarikh Al-Kabir*, *Al-Adaabu Al Munfarid* dan *Birr Al walidain*.

#### IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj bin Muslim Bin Kausyaz al Qusyairi Al Naisaburi, Lahir di Naisaburi pada tahun 204 hijriyah. Beliau adalah pakar Hadis yang sangat diagungkan karena sejak Usia 12 Tahun telah serius dalam mempelajari, menelaah dan memburu hadis. Dia gemar bepergian melawat ke peibagai daerah baik kota kecil atau kota besar hanya untuk mencari hadis tertentu. Diantara kitabnya yang terkenal yang hingga sekarang menjadi rujukan ulama-ulama adalah al jami as-sahih atau yang lebih dikenal dengan sahih muslim.

#### Abdul Wahhab Khalaf

Beliau dilahirkan di Faqid pada bulan Maret tahun 1888 di Negara Kafiru Ziyad. Dan beliau mendapatkan sebutan yang baik dari warga Al-Azhar pada tahun 1908 setelah beliau hafal kitab Al-Qur'an. Pada tahun 1915, beliau mengatur tempat masuk dan keluarnya siswa Madrasah Al-Qaza Syar'i, kemudian pada waktu itu juga beliau diangkat menjadi guru madrasahnya.

Pada tahun 1919, kekayaan beliau dihabiskan untuk biaya kitabbiyah dan mudharabah, serta kitab-kitab yang diperlukan di Madrasah Al-Qaza. Dan beliau juga termasuk orang yang memutuskan dengan hukum syara', beliau diangkat menjadi pemimpin masjid-masjid dari waktu ke waktu.

Beliau juga pada masa hidupnya meninggalkan karya-karyanya antara lain: *Kitab Ushul Fiqh*, *Kitab Ahkamul Ahwail al-Syakhsiyah dan Syara' Wafi (al-Waqib dan Al-Mawaris)* atau disebut dengan Faraid, Siyasah Syari'ah atau pemerintahan, serta kitab Tafsirul Qur'an Karim dengan macamnya yaitu Nur dari Islam yang intinya membahas masalah perluasan Qaza Syar'i dan majalah hukum serta majalah Ikhwail Islam.

### **Al-Qardawi**

Biasa disebut **Yusuf al-Qardawi**, seorang ulama kontemporer kelahiran Sifit Turab Mesir, pada tahun 1926 M. sarjana Tafsir hadits pada Universitas al-Azhar Kairo ini, ahli dalam bidang hukum Islam. Sejak masih muda telah aktif berdakwah dan diterima serta dikenal masyarakat umum di Mesir sebagai mufti muda yang bijaksana. Produktifitasnya semakin bertambah ketika berhasil meraih gelar Doktor di bidang hukum Islam, dan telah menyelesaikan disertasinya tentang zakat. Disamping sebagai pengajar, beliau juga sebagai pengasuh program Tanya jawab agama di radio dan televisi Qatar, yang bertitel Hadyu al-Islam fatawa Mu'assirah. Hasil karyanya tersebar luas dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diantara karyanya adalah: *al-Ijtihad al-Mu'asir Baini al-Indibat wa al-Infirat* (Ijtihad kontemporer; kode etik dan penyimpangan), *al-Ijtihad fi asy-Asyari'ah al-Islamiyyah ma'a Nadratin Tahliyyatin fi al-Ijtihad al-Ma'asir* (Ijtihad dalam Syari'at Islam), *al-Madkhal fi dirasat asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (membumikan syari'at Islam), hukum az-Zakat (hukum zakat), halal dan haram, fatwa-fatwa Qardawi: permasalahan, pemecahan, dan hikmah.

### **As-Sayyid Sabiq**

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas Al-Azhar Kairo, pada tahun 1356 H. Beliau adalah teman sejawat Hassan Al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau adalah termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi professor di jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Foud Islam, adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh sunnah dan kitab Qa'idatul Fiqhiyyah.

### **Hasybi ash-Shiddieqy**

Beliau adalah ulama Indonesia yang sangat produktif menyumbangkan karya-karyanya, terutama dalam bidang hukum Islam. Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 M, di Loh Sumawe, Aceh Utara, Sumatera. Ulama yang belajar kepada ayahandanya sendiri ini, mempunyai biografi singkat sebagai berikut: pada tahun 1928, beliau aktif berdakwah dan memimpin sekolah Al-Irsyad di Loh Sumawe, pada waktu pendudukan Jepang, beliau menjabat sebagai anggota pengadilan tertinggi di Aceh, dan setelah masa kemerdekaan, beliau menjadi dosen di IAIN Yogyakarta yang pada waktu itu bernama PTAIN, seterusnya beliau menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di perguruan tinggi tersebut pada tahun 1960 hingga tahun 1972, sekaligus pada tahun itu dikukuhkan sebagai guru besar hukum Islam. Pada tahun 1975, beliau menerima gelar doctor Honoris Causa dari Inisba dan juga menerima gelar yang sama dalam ilmu Syari'ah, dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau pulang ke Rahmatullah pada tanggal 09 Desember 1975 di Rumah Sakit Islam Jakarta, Indonesia. Karya beliau yang terkenal adalah Tafsir An-Nur 30 Juz, dan juga karya-karyanya yang lain adalah dalam bidang Tafsir, Hadits, Tauhid, Fiqh, dan lain-lain.

## **AHMAD AZHAR BASYIR**

Lahir di Yogyakarta pada 21 November 1928 dan wafat di Yogyakarta pada 28 Juni 1994. Semasa hidupnya beliau pernah menjadi dosen Fakultas Filsafat UGM sekaligus sebagai ketua jurusan Filsafat Agama di UGM, setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1958), beliau meneruskan ke Kairo Jurusan Syari'ah Fakultas Dar al-'Alam dan mendapat gelar M. A dalam bidang Dirasah Islamiah (1965), lalu ke pendidikan Pasca Sarjana Filsafat UGM (1971-1972). Disamping mengajar diberbagai Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta, beliau juga menjabat sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah (periode 1990-1995). Beliau juga menjabat sebagai anggota Lembaga Fiqh Islam Organisasi Konfrensi Islam (wakil Indonesia) di Jeddah. Karya tulisnya antara lain: Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam (1981), Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (1981), Hukum Waris Islam (1982), Filsafat Ibadah dalam Islam (1983), dan Citra Masyarakat Muslim (1984).

### **LAMPIRAN III**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana pandangan masyarakat Wonokromo tentang harta warisan ?
2. Bagaimana tradisi masyarakat Wonokromo dalam pembagian harta warisan ?
3. Kenapa tidak mengacu pada apa yang dijelaskan dalam sistem kewarisan Islam ?
4. Apakah selama menggunakan sistem kewarisan adat setempat, masyarakat Wonokromo sudah merasa nyaman ?
5. Apa yang menyebabkan masyarakat Wonokromo tidak menggunakan sistem kewarisan Islam ?
6. Dengan menggunakan sistem pembagian waris secara adat apakah tidak dianggap bertentangan dengan hukum Islam ?



**DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Jl. Marsda Adisucipto , Telp. (0274) 512840**

Nomor : UI.02/AS/PP.01.1/ /2009 Yogyakarta, 18 November 2009  
Lamp. : - , -  
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada  
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Sekretaris Daerah Provinsi DIY.  
Komplek Kepatihan Danurejan  
Yogyakarta 55213

Assalamu`alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.


Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Wasis Ayib Rosidi  
NIM : 05350045  
Semester : IX  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)  
Judul Skripsi : Praktek pmebagian harta warisan masyarakat  
Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret,  
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta

Guna mengadakan penelitian ( riset ) di **Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabuaten Bantul**

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu`alaikum wr. wb.



Tembusan :

- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kepatihan Danurejan 55213, Telepon: 512243, 562811, s/d 562814

**SURAT KETERANGAN/IJIN**

Nomor : 070/ 5206

Membaca : Dekan Fak Syari'ah UIN Yogyakarta. Nomor : UIN/2/PD.I/PP.01/XII/2009.  
Tanggal Mengingat : 17 Nopember 2009. Perihal : **Ijin Penelitian**  
: 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Ijinkan kepada :

Nama : **WASIS AYIB ROSIDI** NIM/NIP. **05350045**  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.  
Judul Penelitian : **PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT DESA WONOKROMO, KECAMATAN PLERET KAB BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
Lokasi : Kabupaten Bantul  
Waktu : **Mulai Tanggal 19 Nopember 2009 s/d 19 Februari 2010.**

**Ketentuan:**

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD), dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 19 Nopember 2009

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Bupati Bantul cq. Ka. Bappeda
3. Pengadilan Tinggi Agama Provinsi DIY
4. Dekan Fak Syari'ah UIN Yogyakarta.
5. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website <http://www.bappeda.bantulkab.go.id>  
E-mail : bappeda@bantulkab.go.id

**SURAT KETERANGAN/IZIN**

**Nomor : 070 / 1621**

**Membaca Surat :** Dari : Pem. Prop. DIY Nomor : 070/5206  
Tanggal : 19 Nopember 2009 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ; dan  
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

**Diiizinkan kepada**

<b>Nama</b>	<b>:</b> <b>WASIS AYIB ROSIDI</b>	
	No.NIM/ NIM	05350045 MHS. UIN SUKA YK
<b>Judul</b>	<b>:</b> PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT DESA WONOKROMO,KECAMATAN PLERET KAB. BANTUL,DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.	
<b>Lokasi</b>	<b>:</b> Desa Wonokromo Kec. Pleret.	
<b>Waktu</b>	<b>:</b> Mulai Tanggal : <b>19 Nopember 2009 s/d 19 Februari 2010</b>	

**Dengan ketentuan :**

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada Tanggal : **23 Nopember 2009**

**Tembusan dikirim kepada Yth**

1. Bpk. Bupati Bantul
2. Ka. Kantor Kesbangpolinmas Kab Bantul
3. Ka. Pengadilan Agama Kab. Bantul
4. Camat Pleret
5. Lurah Desa Wonokromo
6. Yang bersangkutan
7. Pertinggal

A.n Bupati Bantul  
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul  
Sekretaris



**PEMERINTAH DESA WONOKROMO**  
**KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

---

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

**Membaca Surat** : Dari Kepala BAPPEDA Kab. Bantul  
Tanggal 23 November 2009

**Nomor** : 070/1621

**Perihal** : Ijin Penelitian

Di Ijinkan Kepada :

**Nama** : **Wasis Ayib Rosidi**

**NIM** : 053500345

Fakultas/Jurusan : Syari`ah / al-ahwal asy-syakhsiyah

Judul Penelitian : **Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta**

Lokasi : Desa Wonokromo

Waktu : 19 November 2009 s/d 19 Februari 2010

Demikian surat keterangan/izin ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Wonokromo

Pada Tanggal : 19 November 2009

Mengetahui,

Kepada Desa Wonokromo



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

N a m a : Wasis Ayib Rosidi  
Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 09 Agustus 1983  
Alamat Asal : PanggungPloso 01/13, Sumberagung, Rejotangan,  
Tulungagung.  
Alamat di Yogyakarta : Kanggotan 03/05 Pleret Bantul.

Orang tua :  
Ayah : Drs. H. Mahmud (Alm).  
Ibu : Hj. Umi Asiyah

Riwayat Pendidikan :

1. RA Al- Khadijah Sumberagung, lulus tahun 1993
2. MI Al-Rosyidiyah Sumberagung, lulus tahun 1996.
3. MTs Al-Rosyidiyah Sumberagung, lulus tahun 1999.
4. MAN Tulungagung I, lulus tahun 2002.
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2005.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Januari 2010

Yang membuat

Wasis Ayib Rosidi

NIM. 05350045